

Pendampingan Penyusunan RKPDes Tahun Anggaran 2023 di Desa Popisi, Kecamatan Banggai Utara Kabupaten Banggai Laut

**Ade Putra Ode Amame¹, Salman Alfarizi Boliti^{2*}, Haminun Dg Matorang³, Laode Sabirila
Jayalangi⁴, Gisela Luigi Septiana⁵**

^{1,2*,3,4}Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas
Muhammadiyah Luwuk, Kota Luwuk, Indonesia

⁵Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah
Luwuk, Kota Luwuk, Indonesia

Email: ¹putrohade@gmail.com, ^{2*}salmanichal290699@gmail.com, ³haminunmatorang@gmail.com,
⁴laodesabirila38@gmail.com, ⁵giselaluigis@gmail.com

Abstrak

Tahapan awal pengelolaan keuangan desa adalah tahap perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban. Perencanaan pembangunan untuk satu tahun ke depan disusun dalam dokumen Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDesa). Setiap desa wajib menyusun RKPDesa sebagai bentuk perencanaan pembangunan yang akan dilakukan dan sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa). Begitu pentingnya dokumen RKPDesa dan aktivitas itu dilakukan setiap tahun, maka perlu pemahaman dan pengetahuan bagaimana tahapan penyusunan RKPDesa sesuai aturan pemerintah bagi pihak-pihak yang terlibat. Perencanaan pembangunan desa termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) yang disusun setiap enam tahun. RKP Desa merupakan penjabaran dari RPJMDes dengan jangka waktu 1 tahun yang telah ditetapkan dengan peraturan desa. Tentunya tidak lepas Sinergitas antara BPD selaku unsur Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dengan Pemerintah Desa. Artikel ini memaparkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan dengan memberikan pendampingan penyusunan RKPDesa kepada perangkat desa, Badan Perwakilan Desa (BPD), tokoh masyarakat di Desa Popisi, Kecamatan Banggai Utara, Kabupaten Banggai Laut.

Kata Kunci: Pendampingan, Penyusunan, RKPDes

Abstract

The initial stages of village financial management are the planning, budgeting, administration, reporting, and accountability stages. Development planning for the next one year is compiled in the Village Development Work Plan (RKPDesa) document. Each village is required to prepare the RKPDesa as a form of development planning to be carried out and as the basis for the preparation of the Village Revenue and Expenditure Budget (APBDesa). Once the RKPDesa document is important and the activity is carried out every year, it is necessary to understand and know the stages of preparing the RKPDesa according to government regulations for the parties involved. Village development planning is contained in the Village Medium-Term Development Plan (RPJM-Desa) which is prepared every six years. RKP Desa is an elaboration of the RPJMDes with a period of 1 year which has been determined by village regulations. Of course, the synergy between the BPD as an element of the Implementation of Village Government and the Village Government cannot be separated. This article describes community service activities carried out by providing assistance in the preparation of the RKPDesa to village officials, the Village Representative Body (BPD), community leaders in Popisi Village, North Banggai District, Banggai Laut Regency.

Keywords: Assistance, Preparation, RKPDes

PENDAHULUAN

Pendahuluan harus berisi (secara berurutan) latar belakang umum, kajian literatur terdahulu (*state of the art*) sebagai dasar pernyataan kebaruan ilmiah dari artikel, pernyataan kebaruan ilmiah, dan permasalahan penelitian atau hipotesis. Di bagian akhir pendahuluan harus dituliskan tujuan kajian artikel tersebut. Di dalam format artikel ilmiah tidak diperkenankan adanya tinjauan pustaka sebagaimana di laporan penelitian, tetapi diwujudkan dalam bentuk kajian literatur terdahulu (*state of the art*) untuk menunjukkan kebaruan ilmiah artikel tersebut.

Pembentuk Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) mempertahankan pemerintahan desa bukanlah dalam semangat agar desa tetap asli menjalankan fungsi pemerintahan tradisional sebagai masyarakat hukum adat, melainkan dimaksudkan untuk menjamin kehadiran satuan pemerintah yang dekat dengan rakyat. Selain itu desa sebagai satuan pemerintahan demokratis dapat menjadi model pengembangan demokrasi, seperti penerapan prinsip permusyawaratan, kolektivitas, kekeluargaan, dan lain sebagainya. Bahkan Soepomo menyatakan Negara Republik Indonesia sebagaimana kemudian diproklamasikan tanggal 17 Agustus 1945, maka dalam Negara Republik Indonesia (RI) tersebut bangsa Indonesia berdasarkan atas teori negara 'Republik Desa'. Baik mengenai hakikat RI yang didalamnya terkandung cita negaranya, mengenai pembenaran adanya RI, maupun mengenai tujuan RI, ternyata semua itu sama dengan hakikat, pembenaran adanya, terbentuknya, dan tujuan dari desa. Semua itu tentunya dalam lingkup yang jauh lebih besar dan dalam konstelasi yang lebih modern, sesuai dengan zaman dan masa diproklamasikannya RI. Salah satu perjalanan menguatkan desa di Indonesia bisa dilihat dengan dikuatkannya desa dalam suatu bentuk otonomi daerah yang diberikan oleh pemerintah, yang dulu bersifat sentralistik sekarang menjadi desentralistik, (Roza, Darmi & Arliman S., 2017).

Berlakunya desentralisasi di Indonesia mengakibatkan masyarakat harus mandiri dalam segala hal. Salah satunya yaitu masyarakat harus mandiri dalam perencanaan pembangunan untuk lingkungannya. Lingkungan yang dimaksud di sini dapat berupa lingkungan desa, jadi dapat dijelaskan bahwa perencanaan pembangunan desa merupakan suatu proses pengambilan keputusan yang dilakukan secara terpadu bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat desa dengan memanfaatkan dan memperhitungkan kemampuan sumber daya informasi, ilmu pengetahuan dan teknologi serta memperhatikan perkembangan global, (Purbasari et al., 2018).

Anggaran menurut Abdul Halim dan Muhammad Syam Kusufi dalam (Yanti & Putri, 2022) adalah isi dokumen yang memuat diantaranya estimasi kerja, dalam satuan moneter berbentuk penyajian atas penerimaan dan pengeluaran yang akan dicapai pada periode waktu tertentu serta dengan data-data masa lalu sebagai bentuk pengendalian dan penilaian kinerja Rahmayanti dalam (Yanti & Putri, 2022). Stakeholder tentunya akan menyoroti kinerja perusahaan yang secara eksplisit sama halnya dengan perusahaan yang akan melakukan penawaran saham perdana (atau IPO) di Bursa Efek Indonesia pada periode tertentu dengan pernyataan untuk menjual persentase saham ekuitasnya kepada publik Husain & Syaniuta dalam (Yanti & Putri, 2022). Dalam konteks sektor publik, pengukuran ini membutuhkan pentingnya suatu perencanaan dan anggaran. Anggaran diyakini dan dibutuhkan bahwa Pemerintah telah bertanggung jawab terhadap rakyat yang menjadi instrument pelaksanaan akuntabilitas publik oleh lembaga-lembaga publik yang ada Mardiasmo dalam (Yanti & Putri, 2022)

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa khususnya Pasal 1, Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Lebih lanjut, dalam Pasal 79 Tahun 2014, Pemerintah Desa menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten/kota. Perencanaan Pembangunan Desa meliputi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) untuk jangka waktu 6 (enam) tahun dan Rencana Kegiatan Pemerintah Desa (RKPDDesa) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun secara berjangka dan ditetapkan dengan Peraturan Desa. Penganggaran merupakan satu aspek penting bagi keuangan daerah. Anggaran merupakan pedoman tindakan yang akan dilaksanakan pemerintah meliputi rencana pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan yang diukur dalam satuan rupiah, yang disusun menurut klasifikasi tertentu secara sistematis untuk satu periode Pramudya & Sanjaya dalam (Yanti & Putri, 2022)

Perencanaan pembangunan desa termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) yang disusun setiap enam tahun. RKP Desa merupakan penjabaran dari RPJMDes dengan jangka waktu 1 tahun yang telah ditetapkan dengan peraturan desa. Berdasarkan Undang-undang Nomor. 6 Tahun 2014 tentang Desa, menyatakan bahwa Rencana Kerja Pembangunan Desa yang selanjutnya di singkat RKP- Desa adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun dan merupakan penjabaran dari RPJM-Desa yang memuat rancangan kerangka ekonomi desa, dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan yang dimutakhirkan, program prioritas pembangunan desa, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah desa maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dengan mengacu kepada RPJM-Desa, (Purbasari et al., 2018).

Pembangunan masyarakat desa pada hakikatnya bertujuan meningkatkan taraf hidup masyarakat secara keseluruhan agar lebih baik, lebih menyenangkan dan mengenakkan warga masyarakat dari keadaan sebelumnya. Mencapai kesejahteraan, itulah yang menjadi tujuannya. Pembangunan masyarakat desa dan tujuannya selalu dikaitkan dengan masalah kemiskinan, yang dialami oleh sebagian masyarakat dalam kategori masyarakat desa, dan lebih khusus lagi masyarakat nelayan dan petani kecil. Hambatan dalam pelaksanaan pembangunan masyarakat desa di negara-negara Dunia Ketiga, antara lain adalah keadaan penduduk yang sangat miskin, kebodohan dan pengalaman-pengalaman mereka yang serba menyusahkan dan menyedihkan di masa lampau, menyebabkan para petani dan nelayan pada umumnya dicekam rasa takut, menjadi apatis, berserah diri pada nasib (yang jelek), tidak ada keberanian untuk mencapai prestasi secara individu, tidak ada keberanian menanggung resiko untuk merubah nasib mereka yang bagaikan berada di dalam rawa-rawa yang memerlukan pertolongan dari luar untuk menariknya, (Kurnia, 2018).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang petunjuk pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, menjelaskan beberapa hal antara lain yang mengatur tentang ketentuan umum desa, kewenangan desa, penyelenggaraan pemerintah desa, peraturan desa, perencanaan pembangunan desa, dan keuangan desa. Pemerintah Desa merupakan sub sistem dari sistem penyelenggaraan pemerintah daerah sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat dalam kerangka otonomi desa. Selanjutnya, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 pasal 114 mengenai pembangunan desa, dimana salah satu kewenangan kepala desa yaitu mengkoordinasi pembangunan desa secara partisipatif. Kepala desa sebagai pemimpin formal dalam penyelenggaraan pemerintahan desa berperan penting dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan pembangunan khususnya di tingkat desa. Pelaksanaan fungsi dan peran dari pemerintah desa dalam pembangunan tidak terlepas dari figur pemimpin Kepala Desa. Kedudukan yang strategis dimiliki kepala desa sebagai unsur pemimpin dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yang merupakan titik sentral dan dinamisator atau yang menimbulkan (menjadikan) jalannya seluruh kegiatan pertumbuhan dan penyelenggaraan pemerintahan desa. Kepala Desa sebagai koordinator pembangunan di tingkat desa, (Mali et al., 2019).

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa. Jadi, dalam penyelenggaraan pemerintahan desa terdapat dua lembaga yaitu pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa(BPD). Pemerintah berfungsi menyelenggarakan kebijakan Pemerintahan dan kebijakan desa, sedangkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berfungsi menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan desa. Peran dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pembangunan yakni dalam pembuatan perencanaan bersama pemerintah desa. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai lembaga yang mengawasi jalannya peraturan desa dan memberikan jalan bagi pemerintah desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, (Wiguna et al., 2017).

Dokumen Perencanaan pembangunan Desa ialah RPJM Desa yang disusun untuk jangka waktu 6 (enam) tahun dan RKP Desa penjabaran dari RPJM Desa yang disusun untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. Dalam penyusunan RKP Desa, Pemerintah Desa harus melaksanakan 9 (sembilan) tahapan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang pedoman pembangunan Desa yang meliputi ; (1) Penyusunan perencanaan pembangunan Desa melalui musyawarah Desa, (2) Pembentukan tim penyusun RKP Desa, (3) Pencermatan pagu indikatif Desa dan penyelarasan program/kegiatan masuk ke Desa, (4) Pencermatan ulang dokumen RPJM Desa, (5) Penyusunan rancangan RKP Desa, (6) Penyusunan RKP Desa melalui musyawarah perencanaan pembangunan Desa, (7) Penetapan RKP Desa, (8) Perubahan RKP Desa, dan (9) Pengajuan daftar usulan RKP Desa. Untuk menghindari tumpang tindih dalam pelaksanaannya, maka alur kegiatan harus berjalan sesuai dengan tahapan yang ditetapkan dan dalam kondisi normal tidak boleh ada tahapan yang dilompati, (Suprastiyo & Musta'ana, 2019).

Kegiatan ini bertujuan untuk terwujudnya Program-program perencanaan tahunan Desa dalam upaya terwujudnya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) dan tercapainya pemanfaatan potensi desa yang dimana diketahui bersama, Desa Popisi Memiliki banyak Potensi utamanya di bidang Kelautan secara maksimal, efisien, efektif dan ekonomis dalam pembangunan desa menuju desa yang maju di Desa Popisi, Kecamatan Banggai Utara, Kabupaten Banggai Laut.

METODE

Bagian ini menjelaskan bagaimana penelitian dilakukan, desain penelitian, teknik pengumpulan data, pengembangan instrumen, dan teknik analisis data.

Pada tahap pelaksanaan kegiatan ini dimulai dengan Observasi kepada Pemerintah Desa, yakni Kasi Pemerintahan yang lingkup tugasnya melaksanakan urusan pemerintahan umum dan Sekretaris Desa sebagai pelayan Teknis Administrasi. Adapun tahapan-tahapan dengan metode pelaksanaan kegiatan disajikan pada tabel berikut :

Tabel 1. Metode Pelaksanaan Kegiatan

Tahapan Pelaksanaan	Kegiatan	Metode	Materi
Observasi	Melakukan observasi di desa Popisi Kecamatan Banggai Utara Kabupaten Banggai Laut	Kunjungan Ke Kantor Desa Popisi dan Pertemuan dengan aparat Desa Popisi	Observasi mengenai Program Kerja Pendampingan Penyusunan RKPDes Tahun 2023
Koordinasi	Melakukan Koordinasi dengan Sekretaris Desa, Kasi Pemerintahan Desa Popisi dan Bendahara BUMDes	Pertemuan dengan Kasi Pemerintahan dan Sekretaris Desa Popisi serta Bendahara BUMDes Popisi	1) Koordinasi dengan Sekretaris Desa membahas tentang Program-program yang belum Terlaksana 2) Koordinasi dengan Kasi Pemerintahan mengenai waktu pelaksanaan Kegiatan Pendampingan Penyusunan RKPDes 3) Koordinasi dengan Bendahara BUMDes mengenai Kinerja dari BUMDes
Pelaksanaan	Pelaksanaan Pendampingan Penyusunan RKPDes Tahun 2023	Partisipatif	1) Musyawarah Desa RKPDes Popisi Tahun Anggaran 2023 2) Pendampingan Penyusunan RKPDes Popisi Tahun Anggaran 2023

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan Pendampingan Penyusunan RKPDes ini dilaksanakan di desa Popisi Kecamatan Banggai Utara Kabupaten Banggai Laut dilaksanakan dengan metode partisipatif antara Pemerintah Desa, Masyarakat dan Pelaksana Kegiatan

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang pedoman pembangunan Desa, bahwa penyusunan RKP Desa harus dilakukan sesuai dengan tahapan yang meliputi; (1) Penyusunan perencanaan pembangunan Desa melalui musyawarah Desa, (2) Pembentukan tim penyusun RKP Desa, (3) Pencermatan pagu indikatif Desa dan penyesuaian program/kegiatan masuk ke Desa, (4) Pencermatan ulang dokumen RPJM Desa, (5) Penyusunan rancangan RKP Desa, (6) Penyusunan RKP Desa melalui musyawarah perencanaan pembangunan Desa, (7) Penetapan RKP Desa, (8) Perubahan RKP Desa, dan (9) Pengajuan daftar usulan RKP Desa, (Suprastiyo & Musta'ana, 2019).

Pada tahap pertama dalam penyusunan RKP Desa ialah melaksanakan penyusunan perencanaan pembangunan Desa melalui Musyawarah Desa yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD), yang mana musyawarah tersebut dilaksanakan Pada Bulan Agustus, maksud dari kegiatan musyawarah tersebut ialah mencermati dan menganalisis ulang dokumen RPJM Desa, menyepakati hasil pencermatan ulang dokumen RPJM Desa dan membentuk tim verifikasi sesuai dengan jenis kegiatan dan keahlian yang dibutuhkan. Adapun pelaksanaan Musyawarah Desa yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Popisi ialah Penyusunan perencanaan pembangunan Desa melalui musyawarah Desa telah dilaksanakan oleh Pemerintah Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Popisi. Selanjutnya tahap kedua dalam pembentukan tim penyusun RKP Desa ialah Kepala Desa membentuk tim penyusun RKP Desa, yang mana tim tersebut terdiri dari Kepala Desa selaku pembina, Sekretaris Desa selaku ketua, ketua lembaga pemberdayaan masyarakat sebagai sekretaris, dan anggota yang meliputi: perangkat desa, lembaga pemberdayaan masyarakat, kader pemberdayaan masyarakat desa, dan unsur masyarakat. Sedangkan untuk jumlah tim paling sedikit 4 (Empat) Tim dan paling banyak 15 (sebelas) orang.

Adapun Tim penyusun Rencana Kerja Pembangunan (RKP) Desa Popisi telah dibentuk berjumlah 15 orang, dan tim tersebut dibentuk oleh BPD dan Pemerintah Desa Popisi pada saat musyawarah Desa.

A. Observasi Kegiatan

Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 22 Juli 2022, bertempat di Kantor Desa Popisi Kecamatan Banggai Utara Kabupaten Banggai Laut. Metode yang digunakan dalam observasi ini yaitu metode Wawancara langsung dengan Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Aparat Desa seperti Kasi Pemerintahan mengenai Kegiatan Program Bidang Keilmuan yaitu Pendampingan Penyusunan RKPDes Popisi Tahun Anggaran 2023, BPD dan Masyarakat.

Berdasarkan Hasil Observasi yang dilakukan dapat diketahui bahwa Penyusunan RKPDes Tahun Anggaran hampir mencapai 75% telah selesai dan nantinya akan dilaksanakan dalam Musyawarah Desa. Selain melakukan Observasi Terkait RKPDes. Saya juga melakukan Wawancara dengan Bendahara BUMDes Popisi sebagai bahan usulan nantinya ketika MusDes RKPDes.



Gambar 1. Melakukan Observasi Mengenai Pendampingan Penyusunan RKPDes Popisi Tahun Anggaran 2023 bersama Kasi Pemerintahan



Gambar 2. Wawancara dengan SEKDES mengenai Pendampingan Penyusunan RKPDes Popisi Tahun Anggaran 2023 di Kantor Desa Popisi



Gambar 3. Melakukan Wawancara dengan Bendahara BUMDes Mengenai Usulan Nantinya untuk RKPDes dan Konsultasi dengan SEKDES Mengenai Hambatan BUMDES Sebagai Bahan Nantinya Usulan RKPDes

B. Musyawarah Desa Rencara Kegiatan Pembangunan Desa Popisi Tahun Anggaran 2023 dan Pembagian Tm Penyusun RKPDes

Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 01 Agustus 2022 bertempat di Balai Pertemuan Umum (BPU) Desa Popisi Kecamatan Banggai Utara Kabupaten Banggai Laut. Pelaksanaan Kegiatan ini banyak melibatkan Unsur Melibatkan meskipun tidak sepenuhnya seperti yang tertuang dalam PERMENDAGRI No. 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa di pasal 46 ayat 3 yang disebutkan unsur masyarakat antara lain : a) tokoh adat, b) tokoh agama, c) tokoh masyarakat, d) tokoh pendidikan, e) perwakilan kelompok tani, f) perwakilan kelompok nelayan, g) perwakilan kelompok perajin, h) perwakilan kelompok perempuan, i) perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak, dan j) perwakilan kelompok masyarakat miskin, selain itu pula selaku Mitra Kerja Kepala Desa BPU, 4 Kepala Dusun, Pendamping Desa, Tenaga Ahli, Perangkat Desa Popisi dan Masyarakat Desa Popisi (tidak secara keseluruhan).



Gambar 4. Musyawarah Desa Rencana Kegiatan Pembangunan Desa Popisi Tahun Anggaran 2023



Gambar 5. Pembagian Kelompok Tim RKPDes



Gambar 6. Berita Acara dan Daftar Hadir Musyawarah Desa Rencana Kegiatan Pembangunan Desa Tahun Anggaran 2023 Desa Popisi



Gambar 7. Pengesahan Berita Acara Kegiatan Musyawarah Desa Rencana Kegiatan Pembangunan Desa Popisi Tahun Anggaran 2023

C. Pelaksanaan Pendampingan

1. Pendampingan Penyusunan Rencana Kegiatan Pembangunan Tahun Anggaran Tahun 2023 Desa Popisi

Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 01 Agustus 2022 sehari sebelum pelaksanaan Musyawarah Desa Rencana Kegiatan Pembangunan Desa Popisi Tahun Anggaran 2023. Tujuan dari kegiatan pendampingan ini adalah agar dapat mengawal serta memberikan kontribusi berupa saran terkait dengan Perencanaan Pembangunan sehingga terwujudnya Perencanaan Desa dalam usaha Mewujudkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa.

Selain itu Pendampingan Penyusunan RKPDes ini juga diharapkan dapat mampu mewujudkan pembangunan desa berbasis SDGs di desa Popisi, Kecamatan Banggai Utara, Kabupaten Banggai Laut



Gambar 8. Pendampingan Penyusunan Rencana Kegiatan Pembangunan Desa Popisi Tahun Anggaran 2023 bersama Ketua Tim Penyusun RKP Desa dan Kepala Desa Popisi

Gambar 9. Daftar Usulan Rencana Kegiatan Pembangunan Desa Popisi Tahun Anggaran 2023

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan di atas, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa Penyusunan Rencana Kegiatan Pembangunan (RKP) Desa Popisi, Kecamatan Banggai Utara, Kabupaten Banggai Laut Tahun Anggaran 2023 berjalan sesuai dengan Ketentuan Undang-undangan yang berlaku. Kinerja Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dapat terkoordinasi dengan baik di dalam proses Penyusunan RKPDes di Desa Popisi Tahun Anggaran 2023.

UCAPAN TERIMA KASIH

Tak Lupa Ucapan Terima kasih kepada Pemerintah Desa Popisi terutama kepada Kepala Desa Bapak Rahmat Rukman dan Sekretaris Desa Bapak Wisman serta Seluruh Perangkat Desa Lainnya. Kemudian Pihak Badan Permusyawaratan Desa (BPD), terkhusus Ketua BPD Bapak Ramlan Rukman dan Seluruh Anggota BPD. Selanjutnya Ucapan terima kasih juga disampaikan Kepada Karang taruna Desa Popisi, Teristimewa Ketua Karang taruna dan Anggotanya. Dan yang paling dicintai, seluruh Masyarakat Desa Popisi yang telah bersedia meluangkan waktu dan tempat untuk bermitra dalam Pengabdian kepada Masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Amane, A. P. O., Laali, S. A., Duma, A. D., Suayb, H., Madiana, M., Kede, A., & Haq, A. (2022). PENDAMPINGAN PENYUSUNAN DAN PEMUTAKHIRAN PROFIL DESA AWU KECAMATAN LUWUK UTARA KABUPATEN BANGGAI. *J-ABDI: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, 1(12), 3305-3312.

- Kurnia. (2018). Pengelolaan Anggaran Pembangunan Desa di Desa Bungin Tinggi, Kecamatan Sirah Pulau Padang, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan. *Jurnal Akuntansi*, 1(1), 1–21. <https://www.researchgate.net/profile/Muhammad-Arifin-10/publication/>
- Makelo, A. P. D., & Amane, A. P. O. (2019). PENDAMPINGAN PENYUSUNAN BUKU ADMINISTRASI UMUM DI DESA BALOMBONG. *MONSU'ANI TANO Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(2).
- Mali, Y. A., Uskono, N., & Taus, W. (2019). Koordinasi Pemerintah Desa Dalam Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) (Penelitian di Desa Manumutin Silole Kecamatan Sasitamean Kabupaten Malaka). *JIANE: Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 1(1), 56–72. <http://jurnal.unimor.ac.id/JIANE/article/view/364>
- Purbasari, H., D, F. R., & Habibah, U. (2018). Pendampingan Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan (RKP) Desa Pada Desa Tangkisan, Kecamatan Tawang Sari Kabupaten Sukoharjo. *Prosiding The National Conferences Management and Business (NCMAB) 2018*, 623–631. <http://hdl.handle.net/11617/9989>
- Roza, Darmini & Arliman S., L. (2017). Peran Badan Permusyawaratan Desa di Dalam Pembangunan Desa dan Pengawasan Keuangan Desa. *Ilmu Hukum PJIH UNPAD*, 4, 606–624. <https://doi.org/https://doi.org/10.22304/pjih.v4n3.a10>
- Suprastiyo, A., & Musta'ana, M. (2019). Implementasi Penyusunan Rencana Kerja (RKP) DESA (Studi Di Desa Trucuk Kecamatan Trucuk Kabupaten Bojonegoro). *Jurnal Ilmiah Manajemen Publik Dan Kebijakan Sosial*, 2(2), 255–263. <https://doi.org/10.25139/jmnegara.v2i2.1359>
- Wiguna, Y. T., Dewi, R., & Angelia, N. (2017). Peranan Badan Permusyawaratan Desa dalam Perencanaan Pembangunan Desa. *PERSPEKTIF*, 6(2), 41–52. <http://ojs.uma.ac.id/index.php/perspektif>
- Yanti, & Putri, A. A. (2022). Pendampingan Penyusunan Anggaran Rencana Kegiatan Pemerintah Desa Pada Desa Tegalsawah , Karawang Timur , Jawa Barat. *Sinar Sang Surya (Jurnal Pusat Pengabdian Kepada Masyarakat)*, 6(1), 152–157. <http://ojs.umm metro.ac.id/index.php/sinarsangsurya/article/view/1885/1214>